

PERNIKAHAN ADAT MINANG DI LUAR DAERAH MINANGKABAU

**(Studi Praktek Meminang dan Makna Carano Dalam Baralek di Desa
Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Jambi)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :
Restu Nurul Falah
NIM. 14520017

**PRODI STUDI AGAMA- AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SURAT KELAYAKAN SKRISI**

Dosen : Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.A., PhD.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Restu Nurul Falah

Lam : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Restu Nurul Falah

NIM : 14520017

Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : Pernikahan Adat Minang di Luar Daerah Minangkabau

(Studi Praktek Meminang dan Makna Carano dalam Baralek di Desa Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Jambi).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam Jurusan/Prodi Studi Agama-Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Pembimbing


Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.A., PhD.
NIP: 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B- 664/Un.02/DU/PP.05.3/03/2019

Tugas Akhir dengan judul : Pernikahan Adat Minang di Luar Daerah Minangkabau

(Studi Praktek Meminang dan Makna Carano dalam Baralek
di Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Jambi).

Yang dipersiapkan dan disususun oleh:

Nama : Restu Nurul Falah
Nomor Induk Mahasiswa : 14520017
Telah diujikan pada : 13 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/ Pengaji I

H. Ahmad Muttaqin,S.Ag., M.Ag., M.A.,Ph.D
NIP. 19720414 199903 1 002

Pengaji II

Pengaji III

Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I
NIP. 19800228 201101 1 003

Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
NIP. 19560203 198203 1 005


Yogyakarta, 1 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Restu Nurul Falah
NIM : 14520017
Fakultas : Ushuludin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Studi Agama-agama
Alamat Rumah : Jl. Sultan Hasanuddin, Rt. 02, Rw 02, Wirotho Agung,
Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi.

Alamat di Yogyakarta : Pedak Baru, Rt. 15, Rw. 07, Karang Bendo, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta

No. Telp/HP : 082322348900

Judul Skripsi : Pernikahan Adat Minang di Luar Daerah Minangkabau
Studi Praktek Meminang dan Makna Carano dalam Baralek di
Desa Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Jambi.

Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.

1. Bilamana skripsi telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal munaqosah, jika ternyata dari 2 (bulan) revisi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali dengan biaya sendiri.
2. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan batalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2019
Yang menyatakan



MOTTO

Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak.

(HR. Abu Dawud)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada Rasul-Nya,

sebuah karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Achmad Sujud dan Ibu Eni Suhaeni, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan do'a dan kasih sayang dan selalu memberikan yang terbaik kepada saya.

Kakak-kakak dan adik-adik saya tercinta, M. Suhaemi, Siti Rahmayani, Siti Qholillah Ainun Cahya, Nakhwah Shafa Aidah serta nenek tercinta saya Nurcahya yang telah mendukung penulis selama menempuh pendidikan.

Kepada teman-teman Studi Agama-Agama 2014 dan Dosen Studi Agama-Agama yang selalu membimbing saya ketika kuliah dulu, terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya.

Serta almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan ALLAH SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman penuh ilmu dan terang bendengan seperti pada saat ini.

Penyususn menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penyusun berusaha sebaik mungkin untuk mencerahkan segala kemampuan, tenaga, dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Pengaruh Tradisi Islam Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Jambi Di Era (Studi Pergeseran Makna dan Nilai dalam Tradisi Baralek di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo). Senagai,ama adalah salah satu untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Didalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kesempatan ini penyusun ingin mengucap terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Alim Ruswantoro, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. H. Ahmad Muttaqin,S.Ag., M.Ag., M.A.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan menyempurnakan karya skripsi ini.
5. Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
6. Semua dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dalam pengajaran ilmu pengetahuan hingga tahap penyelesaian skripsi saya ini.
7. Segenap Staff TU prodi Studi Agama-Agama dan Staff TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberi kemudahan administrative bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua saya yang sangat sayang dan cintai Bapak Achmad Sujud dan Ibu Eni Suhaeni yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moral maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kakak-kakak saya Muhammad Suhaemi dan istrinya Ika fitriani, Siti Rahmayani, adik-adik saya Siti Qholillah Ainun Cahya, Nakhwah Shafa Aidah dan tak lupa pula nenek tercinta saya Nurcahya yang selalu memberikan semangat, doa serta dukungannya agar skripsi ini sepat selesai.
10. Terkhusus kepada teman saya Malika dan Yulyanti terimakasih untuk ceritanya beberapa tahun ini, kisah yang terjalin serta untuk pengalaman, canda dan tawa. Semoga cepat menyusul, hehe.
11. Buat temen-temen kos Kemuning Risma, Nisa, Heni, Winda, Dwi, Ayu dan Zumi yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
12. Buat temen-temen kos Melati Dua Bu Mian, Susi (teman seperjuangan skripsi), Mb Nisa, Ema (terimakasih karena sudah mau menemani saya ketika lagi suntuk (skripsi)), Dela (terimakasih karena sudah mau meminjamkan alat masaknya) dan semuanya yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Buat semua teman-teman Prodi Studi Agama-Agama 2014, Malika, Uli, Merlin, Sekar, Mae, Dwi, Nurul, Maela, Baim, Alif, Deli, Hasta, Ghulam, Pendi dan semuanya, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk mengerjakan skripsi.
14. Buat teman-teman ngerumpi dan SMP saya Diah (semoga kandungannya selalu sehat).

15. Buat teman-teman KKN Riska, Mifta, Ferlin, Indah, Samsudin, Lukman, Isnaini, dan Heris (selaku sesepuh) yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
16. Kepada indomie dan cokelat terimakasih karena sudah menjadi pahlawan di waktu akhir bulan.
17. Teristimewa untuk cintaku, terimakasih untuk semangatnya, terimakasih sudah mau bertahan dengan wanita sepertiku, terimakasih untuk ceritanya beberapa tahun ini. Mungkin kata terimakasih tak cukup untuk mewakili rasa syukur ini. Kula tresa kaliyan panjenengan sanes amargi prihatin, nanging nyata tulus saking panggalih kula. Lan mugio Gusti Allah ngestoni.
18. Buat teman-teman, kepada seluruh tokoh masyarakat, adat, agama yang sudah saya repotkan dan kepada warga Rimbo Bujang Khususnya Jalan Patimura (jalan 6 unit 2) yang sudah mengijinkan saya untuk penelitian serta kerabat dan masih banyak lagi pihak yang berperan, yang tidak bisa sebutkan satu-persatu. Saya ucapkan terimakasih atas seluruh bantuan dan kebersamaannya selama menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Amin.

Teriring doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal'alam*.

Yogyakarta, 23 Oktober 2018

Penyusun

Restu Nurul Falah

14520017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	15
A. Deskripsi Kelurahan Wirotho Agung	15
B. Kondisi Penduduk	16
C. Kondisi Budaya	18

BAB III: RITUAL MEMINANG DALAM ADAT MINANGKABAU DI KELURAHAN WIROTHO AGUNG

A. Definisi Meminang	21
B. Praktek Meminang di Luar Daerah Minang.....	24
C. Perbedaan Pernikahan Adat Minang dengan Adat Jawa.....	27
D. Prosesi Perkawinan (Baralek) Minangkabau di Sumatera Barat	30
E. Perkawinan Adat Minangkabau di Daerah Rantau (Desa Wirotho Agung) ...	42
F. Ritual Perkawinan Adat Minangkabau Di Desa Wirotho Agung	47

BAB IV: MAKNA SIMBOL CARANO DALAM PROSESI MEMINANG DI LUAR DAERAH MINANG

A. Sirih Pinang dalam Carano	65
1. Pengertian Carano	65
2. Sejarah Sirih Pinang dalam Carano	69
B. Sirih dalam Kajian Budaya	77
C. Makna Simbolis Carano dalam Prosesi Meminang	80
D. Pemahaman Masyarakat desa Wirotho Agung Terhadap Carano	83

BAB V: PENUTUP 89

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA 94

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Gambar/foto serangkaian prosesi pernikahan
- Lampiran 3 Nama-nama yang di wawancarai
- Lampiran 4 Permohonan ijin riset

ABSTRAK

Pernikahan ialah sesuatu ritual yang sakral, pernikahan orang Minangkabau adalah pernikahan yang banyak menggunakan syarat-syarat yang menjadikan sebuah kebudayaan orang Minangkabau itu sendiri, dengan menggunakan ritual, tradisi hingga terdapat simbol-simbol yang hingga saat ini masih melekat di masyarakat. Ritual dan simbol tersebut syarat nilai, nasehat, pesan moral, dan norma serta aturan yang selanjutnya bertujuan guna bagi harmoni kehidupan dalam berumah tangga. Hal ini sebagaimana yang ada didalam masyarakat Minangkabau, sampai saat ini mereka masih melaksanakan tradisi-tradisi ritus tersebut, dalam setiap prosesi-prosesi pernikahan adat. Mereka berprinsip, bahwa setiap ritual dan tradisi yang sudah turun temurun tersebut tidak menyimpang dari aturan agama dan adat, bahkan mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan bagi harmoni tatanan kehidupan, maka mereka pun akan tetap melestarikannya.

Salah satu tradisi nenek moyang, yang hingga saat ini masih dilakukan masyarakat Minangkabau adalah tradisi Meminang dengan Carano dalam setiap pernikahan. Carano menjadi salah satu tradisi yang sangat unik, sakral dan senantiasa ada, dan harus selalu dilaksanakan dalam prosesi-prosesi pernikahan adat Minangkabau. Bahkan keberadaannya (Carano) terkesan wajib dan memiliki makna mendalam bagi pelaksanaan pernikahan. Demikianlah sekripsi ini bertujuan untuk mengukur dan memaparkan apa sesungguhnya makna tradisi pernikahan adat Minangkabau, serta bagaimana makna simbol yang terkandung di dalamnya bagi masyarakat Minangkabau di Desa Wirotho Agung terhadap Carano.

Dalam penelusuran makna tradisi Meminang dalam adat Minangkabau, serta bagaimana makna simbol yang terkandung dalam Carano, dalam hal ini penulis menggunakan teori simbol yang dikemukakan Victor Turner. Carano adalah sebuah simbol yang diartikan sebagai kesatuan terkecil dari ritus yang masih mempertahankan sifat-sifat spesifik tingkahlakunya dalam ritus. Bagi Turner, ritual adalah perilaku yang dilakukan tidak sekedar rutinitas, melainkan juga tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan *religius*. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan, demi mendapatkan data-data yang jelas dan akurat, baik data primer maupun pendukung dari berbagai sisi dan pemahaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam prosesi meminang ialah bahwa suatu ritual yang terdapat didalam pernikahan memiliki aturan dan makna tertentu. Dalam prosesi meminang sirih pinang wajib atas kehadirannya guna karena sirih pinang memiliki makna yang terdalam bagi setiap prosesi baik meminang maupun dalam pernikahan adat. Kehadiran sirih pinang juga memiliki makna keakraban bagi prosesi meminang sebab dalam prosesi tersebut ada ritual menginang bersama guna agar mempererat tali silaturahmi dalam persaudaraan. Dalam rangkaian simbol Carano merupakan pesan dan nasihat yang amat diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Carano bisa dikatakan serangkaian doa tanpa kata yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Begitupun dengan makna tradisi meminang di Desa Wirotho Agung yang senantiasa dilaksanakan dengan serangkaian prosesi tersebut.

Kata kunci : Pernikahan Adat Minangkabau (Baralek), dan Simbol Carano Pada Prosesi Meminang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki banyak etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing etnis tersebut memiliki adat-istiadat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut terjadi karena kondisi alam dan kondisi sosial masyarakat yang ada. Dimana suatu masyarakat memiliki suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Perkawinan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasang. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan perkawinan. Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga kedua belah pihak.¹

¹ Irfan Darwis, *Akal Budi Minangkabau*, (Serangkuh Dayung, 1997), hlm.1.

Minangkabau sebagian besar wilayahnya termasuk propinsi Sumatra Barat dari segi sosio-kultural memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan suku bangsa-suku bangsa lainnya di Indonesia. Keunikan Minangkabau terletak pada sistem sosial materilinialnya. Menurut sistem ini garis keturunan seseorang ditarik dari pihak ibunya. Begitu pula dalam sistem pembagian harta pusaka, sawah ladang dan tempat kediaman, kaum wanita menduduki tempat yang dominan.²

Pembahasan adat Minangkabau merupakan kajian yang begitu kompleks. Di satu sisi, sistem matrilineal selalu dibanggakan sebagai sistem kekerabatan yang menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam keluarga, yaitu sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjamin eksistensi dan kontinuitas sebuah keluarga Minangkabau. Kelahiran anak perempuan sangat diharapkan sebagai penerus keturunan keluarga Minangkabau. Namun, dalam prakteknya posisi perempuan di Minangkabau tetap berada di bawah kendali laki-laki, yaitu *mamak* (saudara laki-laki ibu) baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Beberapa wewenang yang secara normatif seharusnya dimiliki perempuan seringkali tidak berlaku efektif. Banyak kasus ditemukan, bagaimana *mamak* mengambil keputusan sendiri guna menjual atau mengalihkan hak harta warisan yang menjadi hak perempuan sebagai pemilik sah. Dominasi patriarki terhadap perempuan yang terjadi di Minangkabau

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123.

dibungkus dengan nilai-nilai adat yang mendudukkan posisi perempuan di tempat yang terhormat.³

Sistem adat Minangkabau yang unik itu semakin unik dan khas bila dihubungkan dengan Islam. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Keduannya berjalan seiring tanpa harus terlibat konflik, karena adat sebagai institusi kebudayaan dalam masyarakat mendapat posisi yang selaras dan harmoni dengan agama. Hubungan adat dan agama yang demikian itu dengan indah diungkapkan dalam pepatah; “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah. Syara’ mangato adat memakai. Camin nan tindak kabua, palito nan tidak padam*”. (Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah. Syara’ menyatakan, adat mengejawantahkan. Cermin yang tidak buram, pelita yang tidak padam).⁴

Pola hubungan antara adat dan agama yang demikian itu tercapai setelah berlangsung proses islamisasi secara terus menerus dalam masyarakat Minangkabau, terutama dengan pengenalan ide-ide baru dalam islam yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau yang kembali dari Mekkah, Madinah, dan Kairo⁵

Sebagai ritual yang penting dalam setiap kehidupan individu maupun masyarakat, ritual perkawinan mengandung simbol-simbol, nilai maupun

³ Zurneli Zubir, *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2011), hlm. 5.

⁴ Zurneli Zubir, *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2011), hlm. 124-125.

⁵ Ismail. “Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau”, Al-Hurriyah, Januari-Juni 2017, hlm. 58.

norma yang menaunginya. Sehingga dengan melaksanakan ritual perkawinan, masyarakat menumpahkan keyakinannya dalam ritual itu⁶. Masyarakat juga mematuhi nilai dan norma yang terkandung dalam rangkaian ritual perkawinan, bahwa aturan itu berkembang di masyarakat secara turun temurun yang berfungsi untuk melestarikan ketertiban sosial. Keputusan setiap masyarakat untuk melaksanakan aturan dalam ritual-ritual itu akan berimplikasi pada rasa senang dan khawatir terhadap sanksi yang bersifat sakral maupun sanksi sosial. Dengan demikian, ritual dapat berfungsi sebagai bentuk prantara sosial yang mengatur sikap maupun tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat-adat kebiasaan. Sehingga simbol itu mengungkapkan perilaku dan perasaan, serta membentuk disposisi pribadi dari para pelaku mengikuti modelnya masing-masing⁷.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek meminang di luar daerah minangkabau?
2. Apa makna simbol yang terkandung dalam carano pada prosesi maminang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Y. W. Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur, limunalitas dan komunikasi menurut Victor Turner* (Yogyakarta:Kanisius, 1990). hlm. 18.

⁷ Mariasuasai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta:Kanisiasu, 1995), hlm. 174. Muh. Syamsuddin *Nilai Ritus Keselamatan dalam Kehidupan Masyarakat Madura*, Esensia XII, 2010, hlm. 74

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan penjelasan pemahaman mengenai pergeseran makna dalam perkawinan adat minangkabau.
- b. Berdasarkan teori dari Victor Turner bahwa ritual merupakan perilaku yang dilakukan tidak hanya sekedar rutinitas melainkan tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan *religius* terhadap kekuasaan mistis⁸. Serta memberikan sumbangan keilmuan bagi kemajuan akademik khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian

Dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tradisi yang berkaitan dengan perkawinan adat. Memberikan kontribusi karya ilmiah bagi semua fakultas terutama Fakultas Ushuluddin. Memberikan wacana tentang pengaruh modernisasi terhadap keberadaan sebuah tradisi atau budaya. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi tambahan referensi terkait ritual perkawinan adat minangkabau bagi penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya, memuat masalah yang terkait dengan bahasan yang

⁸ Moh Soehadha, *Teori Antropologi Hermenetik Geertz dalam Studi Agama, dalam Perspektif Antropologi untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 56.

akan diteliti.⁹ Selain itu tinjauan pustaka mempunyai kegunaan untuk menunjukkan bahwa judul yang di teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu juga, memungkinkan dapat menggunakan pendekatan lain meski masalah yang dikaji sama. Serta dapat membuktikan bahwa karya yang dibahas tidak ada unsur plagiat atau duplikat.

Mengenai kajian yang berkaitan dengan adat pernikahan minangkabau penulis belum membaca, akan tetapi judul-judul yang hampir mirip mengenai perkawinan adat, yaitu penelitian yang di lakukan oleh Puji Wulandari, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Upacara Pernikahan Adat Jawa (analisis simbol untuk memahami pandangan hidup orang jawa) yang bertempat di Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan prosesi upacara pernikahan di Desa Karangtalun dan makna-makna simbol dalam upacara pernikahan tersebut, kemudian bagaimana persepsi masyarakat Karangtalun terhadap pernikahan adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Darmawan, mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak (Interpretasi Atas Dialektika Agama Dengan Tradisi Merariq Masyarakat Lombok NTB)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dialektika agama

⁹ Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin, 2013), hlm. 12.

dengan prosesi adat merariq masyarakat Sasak kemudian makna Merariq dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga masyarakat Sasak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Superyadi, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tradisi Pernikahan Adat Bangka (di Desa Mentok Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kondisi social budaya serta social keagamaan masyarakat Desa Mentok, kemudian bagaimana pelaksanaan upacara pernikahan adat Bangka Desa Mentok dan apa saja nilai-nilai islam serta nilai social yang ada dalam pernikahan adat Bangka di Desa Mentok.

Penelitian yang dilakukan oleh Sodiq Heru Riyanto, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tradisi Kawin Majan di desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tradisi Kawin Majan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian dampak dan pengaruh terhadap perubahan pelaksanaan tradisi Kawin Majan terhadap masyarakat Desa Majan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afri Asafiq, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tradisi Begalan dalam Upacara Pernikahan Adat Banyumas di Desa Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini membahas keberadaan tradisi pada era

sekarang di Desa Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, serta membahas makna simbol pada Tradisi Begalan.

Dari beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku maupun skripsi yang telah di teliti oleh banyak kalangan, belum ada tema yang secara gamblang membahas pergeseran praktek dan makna dalam tradisi baralek dan makna dari baralek tersebut serta makna yang terkandung dalam sirih pinang pada prosesi meminang khususnya di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.

E. Kerangka Teori

Kebudayaan memiliki fungsi yang beragam bagi manusia dalam kehidupan masyarakat, karena manusia memerlukan kepuasan material dan spiritual. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi, pergeseran makna dan nilai dalam Tradisi Baralek (pernikahan adat minangkabau). Eksistensi adalah keberadaan (wujud yang tampak), maksud eksistensi disini adalah tentang keberadaan Tradisi Baralek yang masih di pertahankan di masyarakat, kemudian makna adalah arti maksudnya ialah pandangan masyarakat tentang kegunaan Tradisi Baralek. Sementara nilai adalah harga atau derajat, maksudnya ialah kedudukan Tradisi Baralek di kehidupan masyarakat.¹⁰

¹⁰ J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 375, 848, 944.

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan Teori Ritual dari Victor Turner. Ritual menurut Victor Turner yaitu suatu perilaku tertentu yang sifatnya formal dan dilakukan dalam waktu tertentu dengan cara yang berbeda. Ritual bukanlah hanya sekedar rutinitas yang bersifat teknis saja, melainkan tindakan yang didasarkan pada keyakinan *religius* terhadap suatu kekuasaan atau kekuatan mistis. Kemudian dihubungkan dengan tema peneliti ini mengenai perubahan makna dan nilai yang terjadi dalam Tradisi Baralek, perubahan dalam tradisi tersebut bisa muncul dari tindakan masyarakat itu sendiri dalam menyikapi terhadap kondisi zaman.

Untuk menganalisis mengenai ritual perkawinan orang Minang, penelitian ini mengacu pada teori yang dipaparkan oleh Victor Turner bahwa ritual merupakan perilaku yang dilakukan tidak hanya sekedar rutinitas melainkan tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan *religius* terhadap kekuasaan mistis¹¹. Turner menunjukkan perbedaan ritual dengan upacara. Ritual lebih menunjuk pada perilaku dan tindakan yang dilakukan sebagai wujud keyakinan keagamaan, sedangkan upacara menunjuk pada tindakan dalam konteks sosial. Ritual perkawinan merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan dan tuntunan agama.

Sedangkan simbol menurut Turner adalah unit terkecil dari ritual. Abdullah juga menegaskan bahwa simbol merupakan petunjuk bagi perilaku

¹¹ Moh Soehadha, *Teori Antropologi Hermenetik Geertz dalam Studi Agama, dalam Perspektif Antropologi untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 56.

manusia dan alat bantu yang dapat menggerakkan masyarakat¹². Sehingga simbol dapat memberikan gambaran perilaku dan pandangan orang Minang.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji simbol ritual perkawinan orang Minang ini adalah pendekatan yang disebut dengan Turner *prosesual simbologi*¹³, yaitu suatu kajian mengenai bagaimana simbol menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses untuk memperoleh dan memberikan arti kepada masyarakat dan pribadi. Melalui pendekatan ini maka dapat dilihat bagaimana masyarakat menjalankan, melanggar dan memanipulasi norma-norma serta nilai-nilai yang diungkapkan oleh simbol untuk kepentingan mereka.

F. Metode Pengumpulan Data

1). Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati.¹⁴ Oleh karena itu, metode kualitatif digunakan untuk mengkaji, menguraikan dan menggambarkan sesuatu dengan apa adanya.

¹² Irwan Abdullah, *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa* (Yogyakarta:Balai Kajian Sejarah dan Nilai Kebudayaan, 2002), hlm.12.

¹³ Irwan Abdullah, *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Kebudayaan, 2002), hlm. 15.

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 21.

2). Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau (yang akan melaksanakan pernikahan adat, Baralek) yang bertempat tinggal di Rimbo Bujang, Jambi.

3). Metode Pengumpulan Data

Agar mendapat data yang lebih relevan dan lengkap serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, teknik penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi berarti mengamati, memantau atau memperhatikan secara seksama. Observasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yang digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan mengamati gejala yang ada dilapangan dengan cara turun langsung kelokasi.¹⁵ Mengumpulkan data dengan melalui pengamatan terhadap objek pengamatan yang langsung ikut bersama, merasakan, serta berada dalam kehidupan objek pengamatan.

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi terhadap tradisi pernikahan adat Minangkabau yang bertempat tinggal di Rimbo Bujang, Jambi.

¹⁵ Abuddin As-Shofa, *Metode Studi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2000), hlm.375.

b. Wawancara

Menurut Stewart & Cash, wawancara diartikan sebagai suatu interaksi yang dalam praktiknya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab yang mendalam tentang tradisi pernikahan adat Minangkabau kepada masyarakat Rimbo Bujang yaitu Tokoh Adat Bapak Abas, dan warga yang melaksanakan prosesi pernikahan serta yang mengetahui akan adat perkawinan yang berlaku tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mendapatkan data yang dihasilkan dari dokumen dengan menelusuri data-data historisnya. Peneliti dalam cara mendapatkan informasi yang dihasilkan dari dokumen yaitu tentang kegiatan ritual pernikahan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4). Analisis data

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah dengan deskripsi-analisis yaitu peneliti mendeskripsikan secara objektif data yang telah dikumpulkan, setelah itu penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah dideskripsikan sehingga data yang ada dapat lebih akurat dan mudah

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), hlm. 184.

dipahami dan pada akhirnya peneliti akan memberikan gambaran dan melaporkan atau memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan tersebut.

Selanjutnya di lakukan pemeriksaan data secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah maupun makna yang ada dalam¹⁷ hukum islam dan hukum adat Minangkabau dan proses-proses pelaksanaan sebelum menikah tersebut. Dengan kata lain bahwa analisis ini, akan diadakan pengkajian secara mendalam terhadap makna yang terkandung dalam hukum islam dan hukum adat Minangkabau dan proses-proses pelaksanaan sebelum menikah tersebut dan berusaha untuk menganalisis dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat mengenai tradisi tersebut seobyektif mungkin sehingga akan didapatkan hasil penelitian dan tulisan yang dapat diterima oleh semua pihak dan ditemukan solusi-solusi yang terbaik untuk masa depan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka akan penulis uraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan sistematik agar lebih mudah dipahami.

¹⁷ Lois Katsoff, *Pengantar Filsafat* (alih bahasa) Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

Pada bab pertama, penulis menyajikan pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi uraian singkat tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi deskripsi Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya.

Bab ketiga, berisi tentang penjelasan makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat, yang meliputi penjelasan mengenai makna modernisasi dan budaya, makna Tradisi Pernikahan adat minangkabau itu sendiri, makna peralatan yang terdapat dalam Tradisi Pernikahan adat, kemudian analisis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada Tradisi Pernikahan Adat Minangkabau sekarang ini, khususnya di Kelurahan Wirotho Agung.

Bab keempat, berisi tentang penjabaran makna simbol carano dalam prosesi meminang di luar daerah minang seperti penjabaran sirih pinang dalam carano, pengertian carano, sejarah sirih pinang dalam carano. Kemudian analisis terhadap perubahan makna simbol carano dalam prosesi meminang dan pemahaman masyarakat Desa Wirotho Agung terhadap carano.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya penulis akhirnya dapat memberikan beberapa kesimpulan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah.

Meminang sama halnya dengan melamar, yang artinya seseorang melakukan pemarahan terhadap orang yang hendak dilamarnya. Pada umumnya melamara yang biasanya dilakukan ialah seorang pria mendatangi rumah sigadis dengan membawa keluarganya dan beberapa seserahan yang lazim ada dalam setiap prosesi lamaran, akan tetapi dalam adat minangkabau meminang atau melamar itu sendiri yakni si gadis beserta keluarganya dan ninik mamaknya mendatangi rumah sipria yang hendak dilamar dan membawa carano dan beberapa benda yang diwajibkan ada di dalam pelaksanaan meminang tersebut. Oleh sebab itu meminang ataupun melamar dinyatakan sama. Dan oleh sebab itu apa bila pinangannya diterima, maka akan berlanjut keproses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan kedua orang tua, ninik mamak dan para sesepuh dari kedua belahpihak.

Adapun barang utama yang dibawa saat meminang adalah sirih pinang lengkap, disusun dalam sebuah carano atau di bawa dengan kampia (tas yang terbuat dari daun pandan) yang di suguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa hantaran kue-kue dan buah-buahan serta membawa benda-benda pustaka seperti keris atau kain adat yang mengandung nilai sejarah bagi keluarga. Karena memiliki nilai sejarah keluarga, maka setelah akad nikah dilangsungkan masing-masing tanda ini akan dikembalikan lagi ke masing-masing pihak dalam sebuah acara resmi.

Dalam kebudayaannya sirih pinang memiliki cerita tertentu pada zaman dulu dari berbagai kalangan masyarakat indonesia yang menginang, baik dari tu-muda, pria-wanita bahkan anak-anak sekalipun, akan tetapi pada saat ini ritual mengunyah sirih pinang sudah jarang terjadi, sudah semakin sedikit. akan tetapi berbeda pula dengan di Minangkabau sirih pinang jawab ada di acara-acara tertentu dan dijadikan sebuah ritual khusus dalam suatu acara pernikahan adat.

Dalam setiap daerah terdapat perbedaan-perbedaan dalam prosesi melamar tersebut. Adapun perbedaan melamar untuk masyarakat minang yang di dalam ataupun yang di luar daerah minangkabau, pada intinya prosesi melamar ini sama saja akan tetapi ada perbedaan yang terdapat di prosesi lamaran ini yakni pada masyarakat minang perantau tidak semua memakai carano dalam acara melamar bukan berarti tidak ada carano di

acara tersebut hanya saja mengganti dari bentuk asal carano menjadi piring atau wadah yang terbuat dari daun pandan dan di bungkus dengan kain penutup carano. Mengapa demikian, karena masyarakat minangkabau yang terdapat di perantauan atau di luar daerah minangkabau ini bukan berasal dari satu daerah yang sama, maka dari itu untuk membentuk satu kesatuan yang sama mereka menyatukan atau mencari jalan tengahnya saja agar seluruh masyarakat minang yang ada di daerah perantauan tidak merasa ada yang di bebankan dengan segala prosesi yang dijalani dalam acara pernikahan baikpun meminang. Berbeda dengan di masyarakat minang yang ada di daerah asal yakni suatu prosesi yang wajib dan sakral bagi masyarakat minangkabau ini yang mengharuskan menggunakan segala prosesinya sekalipun carano dan segala perlengkapannya.

Carano dan berbagai prosesi pernikahan telah ada sejak jaman nenek moyang, berkembang secara turun temurun diwariskan hingga menjadi tradisi masyarakat Minangkabau saat ini. Eksistensi dalam Carano dianggap sebagai tradisi yang sakral dan diharuskan untuk ada dalam setiap pernikahan adat Minang baik perantau ataupun yang tidak seperti di Desa Wirotho Agung. Didalam rangkaian Carano terdapat berbagai nilai dan norma serta pesan-pesan simbolik bagi kehidupan berumah tangga. Nenek moyang terdahulu telah memberikan makna tersebut ke dalam sebuah simbol agar mudah diingat dan dipahami oleh generasi penerusnya. Carano bermakna menjadi sebuah do'a tanpa kata, yang hingga sekarang masyarakat Minangkabau masih melestarikannya.

Akan tetapi, seiring berjalannya rentang waktu, disisi lain lemah dan tidak adanya pencatatan terhadap warisan-warisan dari nenek moyang yang membuat keberadaan tradisi-tradisi tersebut kurang dipahami secara substantif dan menyeluruh, sehingga pengertian dan asal usul Carano menjadi simpang siur. Bahkan asal-usul dan sejarah Carano pun hanya dipahami dan dimengerti beberapa orang tertentu saja, dan itupun tidak tercipta kepahaman makna yang sama terhadap apa itu Carano, baik asal-usul dan sejarahnya atau pun makna yang terkandung didalamnya.

Hal ini pula yang kemudian dalam realitasnya, Carano dan segala prosesnya di yakini memiliki makna baik dan positif oleh masyarakat, akan tetapi tidak kurang dipahami apa makna substantif terkandung di dalamnya. Begitulah fakta Carano sebagai warisan nenek moyang, yang tetap eksis walaupun hampir jarang digunakan dan hampir mengalami kehilangan, pesan moral yang tersirat di dalamnya sebagai bekal fundamental dalam pernikahan dan membina kehidupan berumah tangga.

B. Saran-saran

1. Penulis berharap adanya upaya penelaahan secara tuntas dan mendalam bahkan hingga pelacakan secara geneologi terhadap tradisi-tradisi kebudayaan masyarakat muslim yang ada, baik pelacakan secara maknawi, seperti makna pesan moral, nasehat ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan manfaat bagi pernikahan dan kehidupan manusia. Terutama dalam penelitian ini yaitu tentang tradisi ritual Carano dalam pernikahan adat Minangkabau di Desa Wirotho Agung.
2. Selanjutnya penulis juga berharap, semoga terdapat penelitian-penelitian tentang Carano yang lebih spesifik dalam sebuah simbol pernikahan adat Minangkabau baik yang menetap/asli ataupun yang perantau, agar masyarakat dapat memahami sejauhmana perlu atau relevan tradisi tersebut tetap dijaga dan dilaksanakan dalam kekinianya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Jawa*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Kebudayaan. 2002.
- Agus,Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ani, Parwati Dwi, “Prosesi Adat Pernikahan Minangkabau, Sumatera Barat” dalam www. Mahligai indonesia.com, diakses tanggal 5 november 2018.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta:PT Bineka Cipta, 1997.
- As-Shofa, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada. 2000.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Badudu, J.S. dan Zain, Sutan Mohammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Darwis, Irfan . *Akal Budi Minangkabau*. Serangkuh Dayung: 1997.
- Dhavamony, Mariasuasai. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisiasu. 1995.
- Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*.Yogyakarta: Fak. Ushuluddin, 2013.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa* (Jakarta: Pustakan Jaya, 1989), hlm 32.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika. 2015.

Ismail. "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau;," Al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017.

Katsoff, Lois. *Pengantar Filsafat* (alih bahasa) Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985.

M.S, Amir. *Adat Minangkabau: Pola, dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya. 2003.

Soehadha, Moh. *Teori Antropologi Hermenetik Geertz dalam Studi Agama, dalam Perspektif Antropologi untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Suprayogo,Imam. Metode Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm 41.

Tapan Imal, "Adat Perkawinan Minangkabau" dalam www. Adat Perkawinan Minangkabau..blogspot.com diakses tanggal 5 November 2018.

Turner membedakan ritual dengan upacara. Ritual adalah perilaku yang tidak sekedar rutinitas, melainkan juga tindakan atas dasar keyakinan *religius* dan kekuasaan dan kekuatan mistik. Moh Soehadha, *Teori Antropologi Hermenetik Geertz dalam Studi Agama*, dalam *perspektif Antropologi untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm.56.

Turner, Victor lahir di Glaslow Skotlandia tahun 1920 dan meninggal tahun 1983. Ia adalah seorang ahli antropologi sosial. Ia mempelajari fenomena-fenomena religius masyarakat suku dan masyarakat modern dalam dimensi sosial dan cultural. Lihat Y.W. Wartajaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur, Liminitas dan Komunitas Menurut Victor Turner*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Winangun, Y. W. Wartaya. *Masyarakat Bebas Struktur, limunalitas, dan komunikasi* menurut Victor Turner. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Zubaidah, *Kajian Budaya Rupa terhadap Benda Upacara Adat Carano pada Masyarakat Minangkabau*, Thesis, Program Magister Seni Murni, Program Pascasarjana, ITB, 2001.
- Zubir, Zurneli. *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi*. Yogyakarta: Eja Publisher. 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana asal-usul atau sejarah pernikahan adat minang?
2. Apa makna yang terkandung di dalam pelaksanaan meminang?
3. Makna apa yang terdapat dalam carano?
4. Apa bila dalam acara meminang tidak membawa carano bagaimana?
5. Dalam perjumpaan duduk ninikmamak yang dikasanakan pada malam hari setelah acara meminang, di hadiri oleh siapa saja dan apa saja yang dibicarakan?
6. Apakah tradisi pernikahan adat yang lazim di laksanakan ini memiliki perbedaan dari daerah asal atau tidak? Apabila ada, apa saja perbedaannya?
7. Apakah dalam pernikahan adat minang tersebut memiliki syarat pernikahan yang keluar dari syariat islam atau tidak?
8. Mengapa tradisi tersebut masih dipertahankan hingga saat ini?
9. Apa fungsi dari carano?
10. Apa tujuan dari mengarak pengantin setelah melangsungkan ijab Kabul?
11. Apa saja ritual yang dilaksanakan dalam pernikahan adat minangkabau?
12. Apa yang di maksud dengan carano?
13. Apa simbol carano dalam acara meminang?

14. Bagaimakah pandangan masyarakat minang terhadap pernikahan adat beserta serangkaianya?
15. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap carano?
16. Apa saja yang ada didalam carano?
17. Apa itu meminang?
18. Bagaimana aturan dalam meminang?
19. Adakah perbedaan dalam acara meminang dari daerah asal dengan daerah perantau/yang diluar dari daerah minangkabau?

Lampiran 2.

Foto-foto serangkaian prosesi pernikahan.



Gambar 1. Prosesi acara meminang



Gambar 2. Malam bainan



Gambar 3. Manjapuik marapulai



Gambar 4. Arak mengarak pengantin



Gambar 5. Isi yang terdapat dalam carano



Gambar 6. Carano atau tempat dalam prosesi meminang

Lampiran 3.

Nama-nama yang diwawancara

1. Nama : Abas
Usia : 50 Tahun
Status : Informan
Profesi : Tokoh adat Minangkabau di Wirotho Agung

2. Nama : Idris
Usia : 56 Tahun
Status : Informan
Profesi : Tokoh adat Minangkabau di Wirotho Agung

3. Nama : Fitri
Usia : 31 Tahun
Status : Informan
Profesi : Pedagang

4. Nama : Indah
Usia : 29 Tahun
Status : Informan
Profesi : Ibu Rumah Tangga

5. Nama : Susi
Usia : 25 Tahun
Status : Informan
Profesi : Kasi Kesejahteraan Sosial

6. Nama : Maskuri
Usia : 36 Tahun
Status : Informan
Profesi : Sekretaris Lurah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 070 / 01218

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarluaskan kepada masyarakat umum.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal



CURRICULUM VITAE

■ Identitas Diri

Nama	:	Restu Nurul Falah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tangerang /08 Mei 1995
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Status Perkawinan	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Karang Bendo. Desa Pedak Baru RT.15 RW.07 No 443. Kel. Banguntapan. Kec. Banguntapan. Kab. Bantul Yogyakarta.
No. Hp	:	082322348900
E-mail	:	rurulfalah5@gmail.com

■ PENDIDIKAN FORMAL

-
- ◆ 2000 - 2001 : TK Pertiwi VI Tebo.
 - ◆ 2001 - 2008 : SD Negeri 118 Tebo.
 - ◆ 2008 - 2011 : SMP Negeri 13 Tebo.
 - ◆ 2011 - 2014 : SMA Negeri 2 Tebo.

■ KEMAMPUAN KOMPUTER

-
- ◆ Office Point : Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Power